



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DJUHANAH, Tempat Lahir Bogor, tanggal lahir 1 Juli 1942, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal RT 003 RW 004 Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada SUWARNO, Laki-laki, 54 Tahun, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Blok P RT 003 RW 004 Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu, Berdasarkan Surat Izin Khusus untuk bertindak sebagai kuasa dalam perkara perdata pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : W6-U6/7/HK/XI/2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 1 November 2022, dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN.Bta, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan pembatalan Akte Kelahiran pemohon atas nama JUHANAH sebagaimana Akta kelahiran Nomor : 1871-LT-11072011-0007 Tanggal 11 Juli 2011.

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bogor Tanggal 12 April 1942 dan diberi nama JUHANAH adalah anak ke – 2 perempuan dari suami istri UUNG dan NYAI sebagaimana kutipan Akta kelahiran nomor : 1877-LT-11072011-0007 Tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa pemohon bermaksud membatalkan Akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan dari pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, karena pemohon memiliki data ganda;
3. Bahwa untuk sahnya pembatalan Akta kelahiran tersebut pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja.

Hal 1 dari 5 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Baturaja berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk pembatalan Akte kelahiran yang di dikeluarkan dari pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menjadi Akta kelahiran Pemerintah Daerah Kota Baturaja;
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baturaja untuk memberikan catatan pinggir tentang Pembatalan Akta Kelahiran nomor : 1877-LT-11072011-0007 Tanggal 11 Juli 2011;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untu Pemohon hadir kuasanya, dalam persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1871115204420003 atas nama JUHANAH, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat keterangan KTP Sementara Nomor 140/380/KMWII/2022 atas nama DJUHANAH, yang dikeluarkan oleh kepala desa Karya Mukti pada tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 140/379/KMWII/2022, atas nama DJUHANAH, yang dikeluarkan oleh kepala desa Karya Mukti pada tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1871-LT-110729110007 atas nama JUHANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung tanggal 11 Juli 2011, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601CLT1106201116988 atas nama DJUHANAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ogan Komering Ulu tanggal 11 Juni 2011, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pindah antar provinsi nomor SKPWNI/1871/18082022/0053, atas nama JUHANAH, yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi print dari gambar NIK KTP EL dan NIK AKTE LAMPUNG, DJUHANAH NIK OKU dan JUHANAH NIK LAMPUNG,, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi surat Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Bandar Lampung perihal keabsahan akta kelahiran dan mutasi kutipan akta kelahiran nomor 474/1007/III.1 1/2022 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu,

Hal 2 dari 5 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama EFFENDI dan EDY MARWANTO yang keterangannya telah termuat dalam berita acara penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa maksud pemohon dalam pemohonannya pada pokoknya adalah untuk membatalkan akte kelahiran pemohon nomor 1871-LT-110720110007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandar Lampung tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok dalam permohonan ini, Pengadilan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3, dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 003 RW 004 Desa Karya Mukti Kec. Sinar Peninjauan Kab. Ogan Komering Ulu yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Baturaja sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah Pemohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Baturaja memberikan izin kepada Pemohon untuk membatalkan Akta kelahiran atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung menjadi Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Ogan Komering Ulu;

Hal 3 dari 5 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Effendi dan saksi Edi Marwanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Positanya menyatakan Bahwa pemohon bermaksud membatalkan Akta kelahiran pemohon yang dikeluarkan dari pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, karena pemohon memiliki data ganda dan untuk sahnya pembatalan Akta kelahiran tersebut pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 Pemohon tidak dapat menunjukan dan/atau membuktikan bahwa pemohon memiliki data ganda, bahwa yang ditunjukkan Pemohon melalui bukti P-7 adalah merupakan print dari gambar NIK KTP el dan NIK Akte Lampung yang mana kedua nya mempunyai identitas yang berbeda dengan nama dan tanggal lahir juga berbeda, selanjutnya bukti gambar juga tidak diketahui dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5, Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akte lahir yang juga mempunyai identitas yang berbeda, dimana untuk bukti P-4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juhanah nomor 1871-LT-11072011-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung, tanggal 11 Juli 2011, sedangkan P-5 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djuhanah nomor 1601CLT1106201116988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu tanggal 11 Juni 2011, Setelah Hakim amati dimana dalam bukti P-4 tersebut tercantum nama Juhanah yang lahir pada tanggal 12 April 1942, sedangkan pada bukti P-5 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DJuhanah dengan tanggal lahir 1 Juli 1942;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir dipersidangan bahkan Pemohon sendiri tidak ada yang mengetahui kapan Pemohon dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Kuasa Pemohon sendiri menerangkan bahwa bukti P-4 yaitu Akte Kelahiran atas nama Juhanah nomor 1871-LT-11072011-0007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandar Lampung pada tanggal 11 Juli 2011 merupakan akte yang diterbitkan atas permohonan anak Pemohon dalam rangka untuk mendaftarkan Pemohon dalam Jemaah Haji dari Provinsi Lampung;

Hal 4 dari 5 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Hakim menilai perbuatan anak Pemohon yang sengaja membuat Akte Pemohon di daerah yang berbeda dan dengan mencantumkan nama dan tanggal lahir yang berbeda pula, adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pemohon tidaklah dapat membuktikan dalil pemohonannya, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar pada penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Kami ARIE SEPTI ZAHARA, S.H., selaku Hakim pada pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 1 November 2022, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PARMONO, S.H

ARIE SEPTI ZAHARA, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Bta